



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa II

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap

**KRAMA SUHARTONO Alias RAMA;**

Tempat lahir

: Rantepao;

Umur/tanggal lahir

: 41 Tahun / 26 Maret 1980;

Jenis Kelamin

: Laki-laki;

Kebangsaan/K.N

: Indonesia;

Tempat Tinggal

: Jln Andi Mappayuki No.81, Kelurahan

Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten

Toraja Utara;

A g a m a

: Kristen;

Pekerjaan

: Wiraswasta;

Nama Lengkap

: **ARNOLD HUTASOIT Alias ANNONG;**

Tempat lahir

: Rantepao;

Umur/tanggal lahir

: 44 Tahun / 24 September 1976;

Jenis Kelamin

: Laki-laki;

Kebangsaan/ K.N

: Indonesia;

Tempat Tinggal

: Jl. Beringin No.10, Kelurahan Pasele,

Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara /

Jl. Merdeka No. 11 RT.007/RW.004, Kel. Singki',

Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;

A g a m a

: Kristen;

Pekerjaan

: Wiraswasta;

## PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Mak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

#### Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan 5 Mei 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan 4 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan 23 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan 7 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan 5 September 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan 5 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan Para terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Nomor:34/Pen.Pid.HP/2021/PN.Mak tertanggal 4 Juni 2021 tentang penunjukan Sdr. JHONI PAULUS, SH,MH, DKK. Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan Toraja (LBH-PT), yang berkantor di Makale, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dan juga di Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makale Kelas IB dalam perkara para Terdakwa atas nama

**ARNOLD HUTASOIT Alias ANNONG DKK;**

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Mak tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Mak tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARNOLD HUTASOIT Alias ANNONG dan Terdakwa II KRAMA SUHARTONO Alias RAMA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa I ARNOLD HUTASOIT Alias ANNONG dan Terdakwa II KRAMA SUHARTONO Alias RAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I ARNOLD HUTASOIT Alias ANNONG selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II KRAMA SUHARTONO Alias RAMA selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik klip bening (sisa pakai) yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,0020 gram;
- 1 (satu) buah pirex kaca yang didalamnya terdapat shabu-shabu sisa pakai dengan berat keseluruhan 0,0424 gram;
- 1 (satu) buah pirex kaca bekas pakai;
- 2 (dua) buah bong lengkap yang dijadikan sebagai alat konsumsi shabu-shabu;
- 1 (satu) buah tutup botol bekas air mineral yang sudah berlubang 2 (dua);
- 1 (satu) buah kepala dot yang dijadikan sebagai alat konsumsi shabu-shabu;
- 1 (satu) buah korek gas tanpa kepala yang sudah dimodifikasi sebagai alat konsumsi shabu-shabu;
- 36 (tiga puluh enam) buah pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung duos warna putih dengan nomor sim card 085338398330 milik ARNOLD HUTASOIT Alias ANNONG;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat warna hitam dengan nomor sim card 082279070177 milik KRAMA SUHARTONO Alias RAMA;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung android warna hitam dengan nomor sim card 088804000167 milik KRAMA SUHARTONO Alias RAMA.

**Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.**

8. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa Terdakwa I ARNOLD HUTASOIT Alias ANNONG dan Terdakwa II KRAMA SUHARTONO Alias RAMA pada hari Minggu, tanggal 11 April 2021 sekira pukul 00.30 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan April 2021 bertempat di Jalan Beringin No.10, Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di rumah YULIUS PALINGGI Alias LINGGI yang beralamat di Ba'tan, Kel. Ba'tan, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara, Terdakwa II KRAMA SUHARTONO Alias RAMA diamankan oleh Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara dan selanjutnya Terdakwa II dibawa menuju kantor Polres Toraja Utara karena menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan dan setelah tiba di Polres Toraja Utara Terdakwa II kemudian mengakui kepada petugas jika pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa II telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dirumah Terdakwa I ARNOLD HUTASOIT Alias ANNONG di Jalan Beringin No.10, Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dan sisa pemakaian narkotika jenis shabu-shabu beserta alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut masih berada didalam kamar rumah Terdakwa I ARNOLD HUTASOIT Alias ANNONG.

Bahwa pada sekira pukul 00.30 Wita, Tim Satuan Resnarkoba Polres Toraja Utara mendatangi rumah Terdakwa I ARNOLD HUTASOIT Alias ANNONG di Jalan Beringin No.10, Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dan pada saat tiba dirumah Terdakwa Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara langsung mengamankan Terdakwa I dan dalam penguasaannya ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai milik Terdakwa II, 1 (satu) buah pirex kaca yang didalamnya terdapat shabu sisa pakai, 1 (satu) buah pirex kaca bekas pakai, 1 (satu) buah bong lengkap yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah bong lengkap yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah tutup botol bekas air mineral yang sudah berlubang 2 (dua), 1 (satu) buah kepala dot, 1 (satu) buah korek gas tanpa kepala yang sudah dimodifikasi, 36 (tiga puluh enam) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah handphone merk samsung duos warna putih dengan nomor sim card 085338398330.

Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli oleh mereka Terdakwa dari seseorang bernama FARHAN Alias LIPING (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekira pukul 12.00 Wita yang mana Terdakwa I memberikan uang untuk pembelian narkotika jenis shabu-shabu kepada LIPING sejumlah Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II memberikan uang untuk pembelian narkotika jenis shabu-shabu kepada LIPING sejumlah Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan pada sekira pukul 17.30 Wita LIPING datang membawakan narkotika jenis shabu-shabu pesanan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1741/NNF/IV/2021 tanggal 19 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kombes Pol. I NYOMAN SUKENA, S.i.k., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0623 gram diberi nomor barang bukti 3844/2021/NNF dan 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0020 gram diberi nomor barang bukti 3846/2021/NNF diperoleh hasil positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa mereka Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu.

**Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## Subsider :

Bahwa Terdakwa I ARNOLD HUTASOIT Alias ANNONG dan Terdakwa II KRAMA SUHARTONO Alias RAMA pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 00.30 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan April 2021 bertempat di Jalan Beringin No.10, Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan **“menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada seseorang bernama FARHAN Alias LIPING (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana Terdakwa I memberikan uang untuk pembelian narkotika jenis shabu-shabu kepada LIPING sejumlah Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II memberikan uang untuk pembelian narkotika jenis shabu-shabu kepada LIPING sejumlah Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 17.30 Wita narkotika jenis shabu-shabu dibawa oleh LIPING kerumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II yang berada dirumah Terdakwa I tersebut masuk kedalam kamar rumah Terdakwa I bersama dengan LIPING untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut, namun sebelum Terdakwa I mengkonsumsinya terlebih dahulu LIPING membagi atau memisahkan shabu-shabu yang dipesan Terdakwa I sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke dalam plastik klip bening lain, selanjutnya narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Mak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dibeli oleh Terdakwa II tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa II bersama dengan LIPING selanjutnya plastik sachet klip bening sisa pemakaian Terdakwa II beserta alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut disimpan didalam kamar rumah Terdakwa I, kemudian sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa I datang bersama dengan seseorang bernama JACK dan pada saat itu Terdakwa I menerima narkoba jenis shabu-shabu pesannya dari LIPING, setelah itu Terdakwa II dan LIPING pergi dari rumah Terdakwa I.

Bahwa pada sekira pukul 22.30 Wita bertempat di Ba'tan, Kel. Ba'tan, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara, Terdakwa II KRAMA SUHARTONO Alias RAMA diamankan oleh Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara lalu dibawa ke kantor Polres Toraja Utara karena menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan dan setelah tiba di Polres Toraja Utara, Terdakwa II kemudian mengakui kepada petugas Kepolisian jika Terdakwa II telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekira pukul 17.30 Wita dirumah Terdakwa I di Jalan Beringin No.10, Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut masih berada didalam kamar rumah Terdakwa I.

Bahwa Tim Satuan Resnarkoba Polres Toraja Utara kemudian mendatangi rumah Terdakwa I dan pada saat tiba dirumah Terdakwa I di Jalan Beringin No.10, Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara langsung mengamankan Terdakwa I pada saat Terdakwa I hendak mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan dari penguasaannya ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu sisa pemakaian Terdakwa II bersama dengan LIPING, 1 (satu) buah pirex kaca yang didalamnya terdapat shabu sisa pakai, 1 (satu) buah pirex kaca bekas pakai, 1 (satu) buah bong lengkap yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah bong lengkap yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah tutup botol bekas air mineral yang sudah berlubang 2 (dua), 1 (satu) buah kepala dot, 1 (satu) buah korek gas tanpa kepala yang sudah dimodifikasi, 36 (tiga puluh enam) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah handphone merk samsung duos warna putih dengan nomor sim card 085338398330.

Bahwa Terdakwa I terakhir kali mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 dirumah Terdakwa I bersama dengan LIPING di Jalan Beringin No. 10, Kel. Pasele, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara dan pada tanggal 11 April 2021 Terdakwa I kembali hendak mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui LIPING namun tidak terlaksana karena petugas Kepolisian datang mengamankan Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Sabtu, tanggal 10 April

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa I di Jalan Beringin No. 10, Kel. Pasele, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara.

Bahwa cara mereka Terdakwa dalam mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yakni narkoba jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam pireks dengan menggunakan sendok pipet, kemudian pireks disambungkan dengan pipet yang tersambung kedalam bong yang terbuat dari botol berisi air namun tidak sampai penuh, setelah itu pireks yang sudah berisi shabu-shabu dibakar dengan menggunakan korek gas kemudian dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1741/NNF/IV/2021 tanggal 19 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kombes Pol. I NYOMAN SUKENA, S.i.k., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0623 gram diberi nomor barang bukti 3844/2021/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0424 gram diberi nomor barang bukti 3845/2021/NNF, 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0020 gram diberi nomor barang bukti 3846/2021/NNF, 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik ARNOLD HUTASOIT Alias ANNONG diberi nomor barang bukti 3847/2021/NNF, dan 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik KRAMA SUHARTONO Alias RAMA diberi nomor barang bukti 3848/2021/NNF, dengan kesimpulan nomor barang bukti 3844/2021/NNF positif mengandung metamfetamina, nomor barang bukti 3845/2021/NNF positif mengandung metamfetamina, nomor barang bukti 3846/2021/NNF positif mengandung metamfetamina, nomor barang bukti 3847/2021/NNF positif mengandung metamfetamina, dan nomor barang bukti 3848/2021/NNF dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa mereka Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu.

**Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD BAHARUDDIN TANGKO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - ✓ Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh para terdakwa;
  - ✓ Bahwa berawal dari informasi masyarakat kemudian tim kepolisian bersama tim melakukan penyelidikan lebih lajiut;
  - ✓ Bahwa benar Arnold Hutasoit ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 00.03 wita disebuah rumah tepatnya di jalan Beringin No. 10 Kelurahan pasele, Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara, sedangkan Krama Suhartono Alias Rama di tangkap pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 00.45 wita di ruang satresnarkoba Polres Toraja Utara di jalan Samratulangi, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara yang mana Krama Suhartono ditangkap setelah saksi bersama Tim Satuan Resnarkoba menemukan dan mengidentifikasi barang bukti tindak pidana narkotika yang dilakukannya yakni berupa 1 (satu) sachet plastic klip bening yang didalamnya masih terdapat shabu-shabu (sisia pakai), 1 (satu) buah pireks kaca dalamnya masih ada shabu (bekas pakai);
  - ✓ Bahwa para terdakwa dapat memiliki jenis shabu-shabu tersebut dengan cara mereka beli melalui Liping yang mana pada saat itu pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 pukul 12.00 wita para terdakwa dan Liping ada dirumah terdakwa, dan pada saat itu terdakwa Arnold mengatakan kepada Liping dimana bisa membeli shabu-shabu dan dijawab Liping ada ditempat saya membeli berapa uangmu dan dijawab ada Rp. 300.000, lalu dijawab Liping kasi gabung saja uangnya Annong karena Annong juga mau beli Rp. 200.000,- lalu dijawab Krama ya kasigabung saja jadi kita beli paket 500.000,- nanti dibagi isi paketnya;
  - ✓ Bahwa benar para terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
  - ✓ Bahwa benar Pada saat penggerebekan Barang bukti uang ditemukan adalah 1 (satu) Bungkus Klip Bening Kecil Yang Berisikan Butiran Kristal Bening Diduga Narkotika Jenis Shabu (sisia pakai) Dengan Berat Netto 0,0300 Gram- 1 (satu) Bungkus Klip Bening (sisia Pakai) 0 Gram- 1 (satu) Buah Pirex Kaca Yang Didalamnya Terdapat Shabu (sisia Pakai) Dengan Berat Keseluruhan 0,0128 Gram- 1 (satu) Buah Pirex Kaca Bekas Pakai- 2 (dua) Buah Bong Lengkap Yang Dijadikan Sebagai Alat Konsumsi Shabu- 1 (satu) Buah Tutup Botol Bekas Air Mineral Yang Sudah Berlubang 2 (dua)- 1 (satu) Buah Kepala Dot Yang Dijadikan Sebagai Alat Konsumsi Shabu- 1 (satu) Buah Korek Gas Tanpa Kepala Yang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah Dimodifikasi Sebagai Alat Konsumsi Shabu- 36 (tiga Puluh Enam) Buah Pipet Plastik Warna Putih;

- ✓ Bahwa benar pada saat ditanyakan mengenai ijin menggunakan narkoba jenis shabu tetapi dijawab para terdakwa tidak ada ada ijin;
- ✓ Bahwa pada waktu itu para terdakwa melakukan atau menggunakan narkoba jenis Shabu dirumah terdakwa Arnold;
- ✓ Bahwa benar ada 2 (dua) bong, pirex, 1 (satu) buah korek api, 36 (tiga puluh enam) plastic;
- ✓ Bahwa barang bukti jenis Shabu tersebut terdakwa Arnold beli seharga Rp. 500.000,- dan terdakwa Krama beli seharga Rp. 300.000,-
- ✓ Bahwa saksi bersama Tim Satuan Resnarkoba Polres Toraja Utara mempertanyakan hal izin memiliki, menguasai, membeli, atau menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa ARNOLD HUTASOIT Alias ANNONG dan Terdakwa KRAMA SUHARTONO Alias RAMA namun mereka mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- ✓ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUHAMMAD HIDAYAT BUHARI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh para terdakwa;
- ✓ Bahwa benar saksi salah satu yang melakukan pengkapan terhadap para terdakwa karena berawal dari informasi masyarakat kemudian dilakukan penyelidikan lebih lajut;
- ✓ Bahwa awalnya Arnold Hutasoit ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 00.03 wita disebuah rumah tepatnya di jalan Beringin No. 10 Kelurahan pasele, Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara, sedangkan Krama Suhartono Alias Rama di tangkap pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 00.45 wita di ruang satresnarkoba Polres Toraja Utara di jalan Samratulangi, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara yang mana Krama Suhartono ditangkap setelah saya bersama Tim Satuan Resnarkoba menemukan dan mengidentifikasi barang bukti tindak pidana narkoba yang dilakukannya yakni berupa 1 (satu) sachet plastic klip bening yang didalamnya masih terdapat shabu-shabu (sisa pakai), 1 (satu) buah pireks kaca dalamnya masih ada shabu (bekas pakai);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ Bahwa para terdakwa bahwa mereka dapat memiliki jenis shabu-shabu tersebut dengan cara mereka beli melalui Liping yang mana pada saat itu pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 pukul 12.00 wita para terdakwa dan Liping ada dirumah terdakwa, dan pada saat itu terdakwa Arnold mengatakan kepada Liping dimana bisa membeli shabu-shabu dan dijawab Liping ada ditempat saya membeli berapa uangmu dan dijawab ada Rp. 300.000, lalu dijawab Liping kasi gabung saja uangnya Annong karena Annong juga mau beli Rp. 200.000,- lalu dijawab Krama ya kasigabung saja jadi kita beli paket 500.000,- nanti dibagi isi pakatnya;
- ✓ Bahwa sesuai hasil interogasi dan pengkuan para terdakwa bahwa ia membeli shabu-shabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- ✓ Bahwa benar Pada saat penggerebekan Barang bukti uang ditemukan adalah 1 (satu) Bungkus Klip Bening Kecil Yang Berisikan Butiran Kristal Bening Diduga Narkotika Jenis Shabu (sisa pakai) Dengan Berat Netto 0,0300 Gram- 1 (satu) Bungkus Klip Bening (sisa Pakai) 0 Gram- 1 (satu) Buah Pirex Kaca Yang Didalamnya Terdapat Shabu (sisa Pakai) Dengan Berat Keseluruhan 0,0128 Gram- 1 (satu) Buah Pirex Kaca Bekas Pakai- 2 (dua) Buah Bong Lengkap Yang Dijadikan Sebagai Alat Konsumsi Shabu- 1 (satu) Buah Tutup Botol Bekas Air Mineral Yang Sudah Berlubang 2 (dua)- 1 (satu) Buah Kepala Dot Yang Dijadikan Sebagai Alat Konsumsi Shabu- 1 (satu) Buah Korek Gas Tanpa Kepala Yang Sudah Dimodifikasi Sebagai Alat Konsumsi Shabu- 36 (tiga Puluh Enam) Buah Pipet Plastik Warna Putih;
- ✓ Bahwa benar pada saat ditanyakan mengenai ijin menggunakan narkotika jenis shabu tetapi dijawab para terdakwa tidak ada ada ijin;
- ✓ Bahwa pada waktu itu para terdakwa melakukan atau menggunakan narkotika jenis Shabu dirumah terdakwa Arnold;
- ✓ Bahwa benar ada 2 (dua) bong, pirex, 1 (satu) buah korek api, 36 (tiga puluh enam) plastic;
- ✓ Bahwa barang bukti jenis Shabu tersebut terdakwa Arnold beli seharga Rp. 500.000,- dan terdakwa Krama beli seharga Rp. 300.000,-
- ✓ Bahwa saksi bersama Tim Satuan Resnarkoba Polres Toraja Utara mempertanyakan hal izin memiliki, menguasai, membeli, atau menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa ARNOLD HUTASOIT Alias ANNONG dan Terdakwa KRAMA SUHARTONO Alias RAMA namun mereka mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- ✓ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- ✓ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **FARHAN Alias LIPING**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar saksi memberikan keterangan terkait dengan atau menyangkut mengenai masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara memakai narkoba jenis shabu-shabu;
- ✓ Bahwa yang memakai narkoba adalah saksi bersama para terdakwa ;
- ✓ Bahwa waktu itu saksi bersama para terdakwa pakai di Pasele pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 12.00 wita di rumah Arnold Hutasoid alias Annong;
- ✓ Bahwa yang lebih duluan ditangkap oleh polisi adalah Arnold Hutasoit sama dengan Krama Suhartono Alias Rama sedangkan saksi ditangkap di Eranbatu karena juga pakai narkoba yang mana shabu tersebut beli dari Udi dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa uang tersebut merupakan uang para terdakwa berdua yaitu Arnold dan Krama;
- ✓ Bahwa benar tidak ada ijin dalam membeli lalu menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

**Terdakwa I .ARNOLD HUTASOIT Alias ANNONG**

- ✓ Bahwa benar terdakwa memakai Narkoba jenis shabu bersama terdakwa II atau Krama Suhartono secara tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- ✓ Bahwa waktu itu terdakwa memakai di Pasele pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021;
- ✓ Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 00.30 wita di rumah saya tepatnya di jalan beringin no, 10 Kelurahan Pasele kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- ✓ Bahwa shabu berupa 1 (satu) sachet plastic klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu yang saya beli melalui Liping seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa baru dua kali pakai;
- ✓ Bahwa benar terdakwa pernah dihukum terkait dengan memakai narkotika jenis shabu-shabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar para terdakwa menyalah gunakan Narkotika karena pengaruh pergaulan dan lingkungan;
- ✓ Bahwa benar urine terdakwa bersama Krama waktu dilakukan pemeriksaan positif mengandung narkotika;
- ✓ Bahwa 1 (satu) sachet plastic klip bening yang berisikan butiran kristal bening di duga narkotika jenis shabu adalah milik saya;
- ✓ Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sejak tahun 2017;
- ✓ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- ✓ Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

### **Terdakwa II .KRAMA SUHARTONO Alias RAMA;**

- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap karena memakai narkotika jenis shabu bersama terdakwa I atau Arnold Hutasoit;
- ✓ Bahwa terdakwa memakai narkotika di Pasele pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021;
- ✓ Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 00.30 wita di rumah saya tepatnya di jalan beringin no, 10 Kelurahan Pasele kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- ✓ Bahwa terdakwa mengetahui alasan terdakwa ditangkap karena mengkonsumsi shabu-shabu dan sisa pakai shabu-shabu dan alat konsumsi shabu-shabu saya, ditemukan oleh pihak kepolisian;
- ✓ Bahwa terdakwa tidak mengetahui pasti berapa banyak beratnya namun shabu-shabu sisa pakai tersebut berada dalam 1 (satu) buah pireks kaca yang didalamnya masih terdapat shabu-shabu sisa pakai;
- ✓ Bahwa waktu itu terdakwa ditangkap seorang diri ditempat berbeda, karena terdakwa Annong ditangkap di Pasele;
- ✓ Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 17.30 wita didalam kamar rumah Annong di Paele di jalan beringin No. 10 Kelurahan Pasele, Kec. Rantepao Kabupaten Toraja Utara waktu itu bersama dengan Liping;
- ✓ Bahwa terdakwa memperoleh shabau-shabau dari Liping dengan cara beli melalui Liping dan terdakwa tidak mengetahui Liping dapat darimana shabu tersebut;
- ✓ Bahwa terdakwa beli shabu tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah, dengan cara menggabungkan uangnya Arnold sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) jadi kami beli paket 500.000 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Liping pergi membeli shabu-shabu tersebut namun terdakwa tidak mengetahui hendak beli dimana;

- ✓ Bahwa barang bukti yang didapat waktu itu yaitu 1 (satu) sachet elastik klip bening yang di dalamnya masih terdapat shabu-shabu (sisa pakai), 1 (satu) buah pireks kaca di dalamnya masih ada shabu-shabu (bekas pakai) dan bong yang terbuat dari plastic dan 2 (dua) buah Handphone masing-masing 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna hitam dengan nomor sim card 082279070177, 1 (satu) buah handphone merek Samsung android warna hitam dengan nomor sim card 088804000167 yang saya sering gunakan berkomunikasi dengan penyalaguna Narkotika lainnya dan tersebut ditemukan di rumah Arnold Hutasoit alias Annong;
- ✓ Bahwa Arnold Hutasoit atau terdakwa I ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 00.30 di rumahnya di Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja;
- ✓ Bahwa benar para terdakwa menyalah gunakan Narkotika karena pengaruh pergaulan dan lingkungan;
- ✓ Bahwa terdakwa sangat menyesal menggunakan narkotika jenis shabu lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan dan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1741/NNF/IV/2021 tanggal 19 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kombes Pol. I NYOMAN SUKENA, S.i.k., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0623 gram diberi nomor barang bukti 3844/2021/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0424 gram diberi nomor barang bukti 3845/2021/NNF, 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0020 gram diberi nomor barang bukti 3846/2021/NNF, 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik ARNOLD HUTASOIT Alias ANNONG diberi nomor barang bukti 3847/2021/NNF, dan 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik KRAMA SUHARTONO Alias RAMA diberi nomor barang bukti 3848/2021/NNF, dengan kesimpulan nomor barang bukti 3844/2021/NNF positif mengandung metamfetamina, nomor barang bukti 3845/2021/NNF positif mengandung metamfetamina, nomor barang bukti 3846/2021/NNF positif mengandung metamfetamina, nomor barang bukti 3847/2021/NNF positif mengandung metamfetamina, dan nomor barang bukti 3848/2021/NNF positif mengandung

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Mak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetanima dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Surat Rekomendasi Asesmen Medis terpadu atas nama Arnold Hutasoit Alias ANNONG tertanggal 20 April 2021 dan Rekomendasi Asesmen Medis terpadu atas nama Krama Suhartono Alias Rama tertanggal 20 April 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) sachet plastik klip bening kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,0623 gram;
- 1 (satu) sachet plastik klip bening (sisa pakai) yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,0020 gram;
- 1 (satu) buah pirex kaca yang didalamnya terdapat shabu-shabu sisa pakai dengan berat keseluruhan 0,0424 gram;
- 1 (satu) buah pirex kaca bekas pakai;
- 2 (dua) buah bong lengkap yang dijadikan sebagai alat konsumsi shabu-shabu;
- 1 (satu) buah tutup botol bekas air mineral yang sudah berlubang 2 (dua);
- 1 (satu) buah kepala dot yang dijadikan sebagai alat konsumsi shabu-shabu;
- 1 (satu) buah korek gas tanpa kepala yang sudah dimodifikasi sebagai alat konsumsi shabu-shabu;
- 36 (tiga puluh enam) buah pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung duos warna putih dengan nomor sim card 085338398330 milik ARNOLD HUTASOIT Alias ANNONG;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat warna hitam dengan nomor sim card 082279070177 milik KRAMA SUHARTONO Alias RAMA;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung android warna hitam dengan nomor sim card 088804000167 milik KRAMA SUHARTONO Alias RAMA.

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi AHMAD BAHARUDDIN TANGKO, S.H, saksi MUHAMMAD HIDAYAT BUHARI dan saksi FARHAN Alias LIPING yang dibenarkan oleh para terdakwa bahwa para terdakwa ditangkap karena terkait penyalahgunaan atau habis menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekira pukul 09.00 Wita Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah di Pasele, Kelurahan pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara sering ditempati menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan ciri-ciri orang yang dicurigai mengendarai sepeda motor matic warna merah.
- Bahwa benar Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara masuk kedalam rumah tersebut dan mendapati orang yang mengendarai sepeda motor tersebut yakni Terdakwa KRAMA SUHARTONO Alias RAMA bersama pemilik rumah bernama YULIUS PALINGGI dan didalam rumah tersebut Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara menemukan barang-barang yang dicurigai berkaitan dengan tindak pidana narkoba sehingga Tim Satuan Resnarkoba Polres Toraja Utara melakukan pengeledahan disekitar ruang tamu rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang didalamnya masih terdapat shabu-shabu sisa pakai dan beberapa alat konsumsi shabu-shabu.
- Bahwa benar Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara kemudian menginterogasi YULIUS PALINGGI Alias LINGGI dan Terdakwa KRAMA SUHARTONO Alias RAMA mengenai asal dan pemilik barang tersebut dan YULIUS PALINGGI Alias LINGGI mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang didalamnya masih terdapat shabu-shabu sisa pakai adalah miliknya, kemudian Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara menangkap YULIUS PALINGGI Alias LINGGI dan mengamankan KRAMA SUHARTONO Alias RAMA karena menunjukkan gelagat mencurigakan dan membawa mereka ke Polres Toraja Utara dan setelah tiba di Polres Toraja Utara, Tim Satuan Resnarkoba Polres Toraja Utara menginterogasi Terdakwa KRAMA SUHARTONO Alias RAMA dan pada saat diinterogasi kepada petugas Terdakwa mengakui jika pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa KRAMA SUHARTONO Alias RAMA telah mengkonsumsi shabu-shabu dirumah Terdakwa ARNOLD HUTASOIT Alias ANNONG di Jalan Beringin No.10, Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dan alat yang Terdakwa gunakan masih berada didalam kamar rumah Terdakwa ARNOLD HUTASOIT Alias ANNONG.
- Bahwa benar Tim satuan Resnarkoba Polres Toraja Utara kemudian mendatangi rumah Terdakwa ARNOLD HUTASOIT Alias ANNONG dan pada saat Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara tiba dirumah Terdakwa, Tim mengetuk pintu rumah Terdakwa namun Terdakwa ARNOLD HUTASOIT Alias ANNONG berusaha melarikan diri ke belakang rumahnya melalui jendela kamar namun Tim Sat Resnarkoba Polres Toraja Utara berhasil menangkap Terdakwa dan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang Terdakwa berdiri, ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa benar Tim Sat Resnarkoba Polres Toraja Utara kemudian membawa Terdakwa ARNOLD HUTASOIT Alias ANNONG kedalam rumahnya dan Tim melakukan penggeledahan didalam kamar rumah Terdakwa sehingga ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan penyalagunaan narkotika sebagaimana yang telah diharidkan dpersidangan;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1741/NNF/IV/2021 tanggal 19 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti positif mengandung metamfetanima dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa benar alat bukti Surat tentang Rekomendasi Asesmen Medis terpadu atas nama Arnold Hutasoit Alias ANNONG tertanggal 20 April 2021 dan Surat Rekomendasi Asesmen Medis terpadu atas nama Krama Suhartono Alias Rama tertanggal 20 April 2021;
- Bahwa benar para terdakwa menyalah gunakan Narkotika karena pengaruh pergaulan dan lingkungan;
- Bahwa benar saksi-saksi dan para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar terdakwa I pernah dihukum dan terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah terdakwa I **ARNOLD HUTASOIT Alias ANNONG** dan terdakwa II **KRAMA SUHARTONO Alias RAMA** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

## Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman.

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman haruslah juga dipertimbangkan niat atau tujuan dari Terdakwa memiliki atau menguasai itu apakah untuk di distribusikan, diperjual belikan atau untuk memperoleh keuntungan, hal mana ditegaskan dalam Putusan MA Nomor : 1071 K/Pid.Sus/2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yang yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui yang pada pokoknya bahwa benar berawal pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekira pukul 09.00 Wita Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah di Pasele, Kelurahan pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara sering ditempati menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan ciri-ciri orang yang dicurigai mengendarai sepeda motor matic warna merah. Bahwa atas informasi yang diperoleh dari masyarakat tersebut, Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyelidikan dengan melakukan pemetaan dan pemantauan lokasi rumah yang dimaksud informan sehingga sekira pukul 22.30 Wita Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara melihat motor yang dimaksud oleh informan dikendarai oleh seseorang sedang melintas menuju Kota Rantepao selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara membuntuti dan memantau pergerakan orang tersebut selanjutnya orang tersebut menuju ke arah Ba'tan, Kel. Ba'tan, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara dan masuk kedalam sebuah rumah.

Menimbang, bahwa Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara kemudian masuk kedalam rumah tersebut dan mendapati orang yang mengendarai sepeda motor tersebut yakni Terdakwa KRAMA SUHARTONO Alias RAMA bersama pemilik rumah bernama YULIUS PALINGGI dan didalam rumah tersebut Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara menemukan barang-barang yang dicurigai berkaitan dengan tindak pidana narkoba sehingga Tim Satuan Resnarkoba Polres Toraja Utara melakukan penggeledahan disekitar ruang tamu rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang didalamnya masih terdapat shabu-shabu sisa pakai dan beberapa alat konsumsi shabu-shabu.

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara sebagaimana tersebut diatas telah digunakan oleh para terdakwa dengan demikian unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primer yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Setiap Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;**
3. **Unsur yang dilakukan secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa Terhadap unsur ini, Majelis hakim akan mengambil alih kembali pertimbangan unsur barang siapa sebagaimana dalam pembuktian dakwaan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Mak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Primair tersebut diatas, sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

## Ad.2. Unsur Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan menurunkan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yang yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui yang pada pokoknya bahwa benar berawal pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekira pukul 09.00 Wita Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah di Pasele, Kelurahan pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara sering ditempati menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan ciri-ciri orang yang dicurigai mengendarai sepeda motor matic warna merah. Bahwa atas informasi yang diperoleh dari masyarakat tersebut, Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara melakukan penyelidikan dengan melakukan pemetaan dan pemantauan dilokasi rumah yang dimaksud informan sehingga sekira pukul 22.30 Wita Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara melihat motor yang dimaksud oleh informan dikendarai oleh seseorang sedang melintas menuju Kota Rantepao selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara membuntuti dan memantau pergerakan orang tersebut selanjutnya orangt tersebut menuju ke arah Ba'tan, Kel. Ba'tan, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara dan masuk kedalam sebuah rumah.

Menimbang, bahwa Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara kemudian masuk kedalam rumah tersebut dan mendapati orang yang mengendarai sepeda motor tersebut yakni Terdakwa KRAMA SUHARTONO Alias RAMA bersama pemilik rumah bernama YULIUS PALINGGI dan didalam rumah tersebut Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara menemukan barang-barang yang dicurigai berkaitan dengan tindak pidana narkotika sehingga Tim Satuan Resnarkoba Polres Toraja Utara melakukan penggeledahan disekitar ruang tamu rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang didalamnya masih terdapat shabu-shabu sisa pakai dan beberapa alat konsumsi shabu-shabu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara sebagaimana tersebut diatas telah digunakan oleh para terdakwa dengan demikian unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1741/NNF/IV/2021 tanggal 19 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti positif mengandung metamfetanima dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika surat mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan alat bukti Surat tentang Rekomendasi Asesmen Medis terpadu atas nama Arnold Hutasoit Alias ANNONG tertanggal 20 April 2021 dan Surat Rekomendasi Asesmen Medis terpadu atas nama Krama Suhartono Alias Rama tertanggal 20 April 2021, surat mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan/keterangan para terdakwa dipersidangan bahwa para terdakwa melakukan hal tersebut diatas karena pengaruh pergaulan dengan lingkungan sekitar dan mengetahui bahwa hal-hal yang berkaitan dengan penyalagunaan narkoba itu adalah perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur Unsur yang dilakukan secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yang yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui yang pada pokoknya bahwa benar para terdakwa telah secara bersama-sama menyalahgunakan dalam hal ini mengkonsus Narkotika jenis shabu sebgaiman waktu dan tempat tersebut diatas

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Subsidaire tersebut;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu alat bukti Surat tentang Rekomendasi Asesmen Medis terpadu atas nama Arnold Hutasoit Alias ANNONG tertanggal 20 April 2021 dan Surat Rekomendasi Asesmen Medis terpadu atas nama Krama Suhartono Alias Rama tertanggal 20 April 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini duhubungkan dengan SEMA Nomor. 04 Tahun 2010 dan SEMA Nomor. 03 Tahun 2013 dalam perkara ini majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan atau mendapatkan fakta tentang kadar atau tingkat ketergantungan para terdakwa untuk di Rehabilitasi sebagai bahan pelengkap surat rekomendasi tersebut, oleh karena itu majelis hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum bahwa para terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip bening (sisa pakai) yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,0020 gram;
- 1 (satu) buah pirex kaca yang didalamnya terdapat shabu-shabu sisa pakai dengan berat keseluruhan 0,0424 gram;
- 1 (satu) buah pirex kaca bekas pakai;
- 2 (dua) buah bong lengkap yang dijadikan sebagai alat konsumsi shabu-shabu;
- 1 (satu) buah tutup botol bekas air mineral yang sudah berlubang 2 (dua);
- 1 (satu) buah kepala dot yang dijadikan sebagai alat konsumsi shabu-shabu;
- 1 (satu) buah korek gas tanpa kepala yang sudah dimodifikasi sebagai alat konsumsi shabu-shabu;
- 36 (tiga puluh enam) buah pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung duos warna putih dengan nomor sim card 085338398330 milik ARNOLD HUTASOIT Alias ANNONG;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat warna hitam dengan nomor sim card 082279070177 milik KRAMA SUHARTONO Alias RAMA;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung android warna hitam dengan nomor sim card 088804000167 milik KRAMA SUHARTONO Alias RAMA.

### Dirampas untuk di musnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa I pernah dihukum;

### Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu terdakwa I **ARNOLD HUTASOIT Alias ANNONG** dan terdakwa II **KRAMA SUHARTONO Alias RAMA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan para terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan para Terdakwa yaitu terdakwa I **ARNOLD HUTASOIT Alias ANNONG** dan terdakwa II **KRAMA SUHARTONO Alias RAMA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **'Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama'** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik klip bening (sisa pakai) yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,0020 gram;
  - 1 (satu) buah pirex kaca yang didalamnya terdapat shabu-shabu sisa pakai dengan berat keseluruhan 0,0424 gram;
  - 1 (satu) buah pirex kaca bekas pakai;
  - 2 (dua) buah bong lengkap yang dijadikan sebagai alat konsumsi shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah tutup botol bekas air mineral yang sudah berlubang 2 (dua);
  - 1 (satu) buah kepala dot yang dijadikan sebagai alat konsumsi shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah korek gas tanpa kepala yang sudah dimodifikasi sebagai alat konsumsi shabu-shabu;
  - 36 (tiga puluh enam) buah pipet plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung duos warna putih dengan nomor sim card 085338398330 milik ARNOLD HUTASOIT Alias ANNONG;
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat warna hitam dengan nomor sim card 082279070177 milik KRAMA SUHARTONO Alias RAMA;
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung android warna hitam dengan nomor sim card 088804000167 milik KRAMA SUHARTONO Alias RAMA.

## Dirampas untuk di musnakan;

8. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5. 000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, oleh CHAIRIL ANWAR, S.H, M.Hum sebagai Hakim Ketua, ACHMAD YANI TAMHER, S.H dan HELKA RERUNG, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTINA UNI.B S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh IWAN JANI SIMBOLON, S.H Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadapan terdakwa;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ACHMAD YANI TAMHER, S.H**

**CHAIRIL ANWAR, S.H, M.Hum**

**HELKA RERUNG, S.H**

Panitera Pengganti,

**MARTINA UNI.B, S.H**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)